

**LAPORAN AKHIR  
KULIAH KERJA LAPANGAN**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 25 TAHUN 1992 PASAL 30 DAN PASAL 31  
PADA PRIMER KOPERASI BRIMOB POLDA SUMUT**



**OLEH :**

**NURUL YOHANA  
178520046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**LAPORAN AKHIR  
KULIAH KERJA LAPANGAN**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 25 TAHUN 1992 PASAL 30 DAN PASAL 31  
PADA PRIMER KOPERASI BRIMOB POLDA SUMUT**



**OLEH :**

**NURUL YOHANA**

**178520046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kuliah kerja lapangan ini saya buat dengan sejujurnya dan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Judul Laporan KKL : IMPLEMENTASI UU NO 25 THN 1992 PASAL 30 DAN PASAL 31 PADA PRIMER KOPERASI BRIMOB POLDA SUMUT

Nama : NURUL YOHANA

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Mengesahkan:

Mahasiswa Pelaksana KKL

Dosen Pembimbing



(Nurul Yohana)



(Hadiyanti Arini, S.Sos, M AP)

Mengetahui

Medan, 12 Agustus 2020

Ketua Program Studi Administrasi Publik

(Nina Angelia, S.Sos, M.Si)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dengan baik. Dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini, penulis mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing saya selama kegiatan maupun penulisan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Saya mengharapkan semoga laporan ini bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial khususnya Program Studi Administrasi Publik serta Mahasiswa Administrasi Publik.

Medan, 12 Agustus 2020

Penulis



Nurul Yohana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Target KKL.....	3
1.3. Alasan Memilih Lokasi KKL.....	3
BAB II LOKASI KEGIATAN KKL.....	3
2.1. Deskripsi Lokasi KKL.....	3
2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.....	4
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KKL.....	5
3.1 Bentuk Kegiatan KKL.....	5
3.2 Prosedur KKL.....	6
BAB IV PEMBAHASAN.....	7
4.1. Level-level Kebijakan Publik.....	10
4.2. Proses Manajemen Koperasi.....	13
4.3. Kendala Yang Dihadapi.....	16
BAB V PENUTUP.....	18
5.1. Kesimpulan.....	18
5.2. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20

LAMPIRAN :

1. Daftar nilai KKL
2. Absensi KKL
3. Dokumentasi Pelaksanaan KKL
4. Laporan kegiatan harian KKL
5. Surat keterangan selesai KKL dari instansi yang bersangkutan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Mahasiswa memiliki peran besar dalam proses pembangunan bangsa ini sebagai *Agen of Change*, Mahasiswa berperan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk mencapai kemajuan. Perubahan-perubahan itu sendiri dapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya atau lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan nyata yang dapat diterapkan dalam bidang bisnis maupun publik. Hanya dengan mengikuti mata kuliah saja tidaklah cukup untuk membekali Mahasiswa agar memiliki kemampuan yang memadai. Perlu adanya praktik secara nyata sebagai pengalaman aplikatif.

Mahasiswa dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, melalui kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi/ lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti khususnya Program Studi Administrasi Publik. Sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan maka mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa pendidikan dan pelatihan untuk kelanjutan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya. Sebab untuk dapat terjun langsung dimasyarakat tidak hanya dibutuhkan pendidikan yang formal yang tinggi dengan perolehan nilai yang memuaskan, namun juga diperlukan keterampilan dan pengalaman pendukung untuk lebih mengenali bidang pekerjaannya yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area adalah salah satu program yang mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Kuliah kerja lapangan ini menjadi mata kuliah wajib pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area pada semester IV dengan bobot 3 SKS.

Kuliah Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk belajar praktik yang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi semester IV dan

beberapa dosen yang mendampingi. KKL dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja sehingga mahasiswa dapat menyelaraskan dengan teori yang sudah didapat di tiap kunjungan yang dilakukan, mahasiswa dan mahasiswi selanjutnya diberikan tugas untuk melaporkan hasil kunjungan tersebut dalam bentuk laporan.

Menurut Sinambela (2011) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu instansi yang dipilih adalah Koperasi Sat Brimob Medan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 dan Pasal 31 koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebuah organisasi yang didalamnya terdapat pengurus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 dan Pasal 31 tugas dan wewenang pengurus adalah :

### **Pasal 30**

1) Pengurus bertugas:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Pengurus berwenang:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

### **Pasal 31**

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

### **B. TARGET KKL**

Lokasi Instansi KKL yang saya pilih untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) yakni pada Koperasi Sat Brimob Polda Sumut yang merupakan koperasi bagi seluruh anggota Brimob dan PNS yang bekerja pada satuan Brimob di seluruh Sumatera Utara. Hingga pada saat ini Koperasi Sat Brimob Polda Sumut memiliki 4 (empat) macam unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha penjualan barang-barang elektronik, unit usaha pertokoan dan unit usaha penyedia jasa lainnya.

### **C. ALASAN MEMILIH TEMPAT KKL**

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta

peningkatan dan pemerataan pendapatan. Didalam koperasi terdapat struktur organisasi yang terdapat pengawas didalamnya.

Penulis tertarik untuk memilih lokasi KKL ini karena penulis ingin melihat bagaimana pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi ini apakah sudah sesuai dengan UU NO 25 Tahun 1992 Pasal 30 dan Pasal 31.

## **BAB II**

### **LOKASI KEGIATAN**

#### **A. Deskripsi Tempat KKL**

Koperasi Primer Koperasi Brimob Polda SUMUT didirikan pada tanggal 2 Juli 1968 dengan nama awal Perkumpulan Koperasi Angkatan Kepolisian Korps Brigade Mobil Jon 516 Sei Wampu. Berdirinya koperasi ini dipelopori oleh empat orang pendiri, yaitu Acp Parulian Hutabarat, Aiptu Budiman Daud Saragih, Aipda Agus Salim Tanjung, dan Aipda Mahadi. Koperasi ini resmi didaftarkan dalam Dapur Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 1968 dengan nomor badan hukum 2768/B.H/III/12-67. Koperasi ini pada awalnya beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim Kec. Medan Baru dengan wilayah kerja di Batalion 516 Korps Brgade Mobil Kepolisian II Sumatera Utara. Pada awal pendiriannya koperasi ini memperoleh modal koperasi dari bantuan inkoppol sebesar Rp.1.000.000,- dan simpanan pokok dari masing-masing anggotanya sebesar Rp.100,- yang diwajibkan kepada anggotanya harus dibayarkan sekaligus, namun dapat dicicil sebanyak 5 kali angsuran, dengan persyaratan yang sudah ditentukan pada saat itu.

Pada tanggal 15 Oktober 1975, koperasi mengadakan Rapat Anggota Khusus yang membahas tentang akta perubahan koperasi. Dalam rapat tersebut pengurus memutuskan mengganti nama koperasi menjadi Primkoppol Sat Brimob DAK-II/SU, dan didaftarkan kembali dalam Daftar Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 1978 dengan nomor badan hukum 2768 A/B.H/III/P. Saat itu jumlah anggota koperasi sebanyak 559 orang. Dalam Rapat Anggota Khusus yang diadakan tersebut juga menghasilkan perubahan anggaran, yaitu menambah simpanan pokok anggota yang semula Rp.100,- menjadi Rp.2.000,- untuk setiap anggota koperasi.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1996, dalam rapat anggota khusus yang diadakan pengurus pada saat itu kembali mengubah nama koperasi menjadi Primer Koperasi Kepolisian Kesatuan Brigade Mobil Daerah Kepolisian SU atau yang saat ini disingkat Prinkoppol Sat Brimob Poldasu. Dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara dengan nomor badan hukum 800/PAD/KWK.2/IX/1996.24 pada tahun 2011 Primkoppol Sat Brimob Poldasu menghapuskan simpanan pokok yang diwajibkan untuk setiap anggotanya

dan menggantinya dengan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- untuk setiap anggota koperasi. Hingga saat ini Koperasi Sat Brimob Polda Sumut memiliki 4 (empat) macam unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha penjualan barang-barang elektronik, unit usaha pertokoan dan unit usaha penyedia jasa lainnya.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus**

### **a) Badan Pengawas**

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan;
- 2) Membuat laporan tentang hasil pengawasan dan hasilnya disampaikan kepada pengurus;
- 3) Melakukan pemeriksaan atau audit mengenai keuangan, surat-surat berharga, persediaan barang, mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakannya organisasi dan koperasi.

### **b) Ketua Koperasi**

- 1) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya roda usaha koperasi;
- 2) Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- 3) Mengesahkan surat-surat yang meliputi kegiatan organisasi baik kedalam ataupun keluar lingkungan koperasi;
- 4) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan setelah memperhatikan usul, saran, dan lainnya;
- 5) Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dan karyawan lainnya.

### **c) Sekretaris**

- 1) Bersama ketua mengesahkan surat atau keputusan rapat, notulen serta surat lain yang masih ada berhubungan dengan roda usaha koperasi;

2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip atau dokumen (surat keluar atau masuk, rapat khusus, keputusan rapat, dan lainnya);

3) Bekerjasama dengan pengurus lainnya demi kelancaran dan peningkatan usaha koperasi.

d) Bendahara

1) Mengoperasikan sistem koperasi yang berhubungan dengan keuangan;

2) Memeriksa, mencatat, dan memonitor keadaan keuangan koperasi.

e) Unit Toko

Unit ini menjual perlengkapan Polri dan kebutuhan rumah tangga dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit.

f) Unit Simpan Pinjam

1) Melayani pendaftaran anggota dan pengajuan pinjaman;

2) Melayani dan mengetahui anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam;

3) Membuat laporan simpanan, pinjaman, dan angsuran bulanan.

## BAB III

### PELAKSANAAN PROGRAM

#### A. Bentuk Kegiatan KKL

Pelaksanaan KKL sebagai salah satu proses pengenalan dunia kerja dengan segala aktivitas, khususnya kegiatan operasional-operasional dalam suatu perusahaan atau instansi. Pelaksanaan magang menjadi sangat berharga bagi penulis. Penulis melaksanakan magang di Primer Koperasi Brimob Polda Sumatera Utara JL KH Wahid Hasyim No 2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 13 Juli 2020 sampai 12 Agustus 2020. Dengan jadwal 6 hari kerja 1 hari off. Jam kerja dimulai dari jam 07.30 sampai 15.00 setiap senin – jumat, 07.30 sampai 12.00 setiap sabtu.

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Primer Koperasi Brimob Polda Sumatera Utara. Penulis ditempatkan di bagian unit simpan pinjam dan unit toko. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan penulis selama melaksanakan magang adalah sebagai berikut :

1. Melayani anggota dalam pengajuan pinjaman koperasi;
2. Merekap seluruh pengajuan pinjaman anggota ke *Microsoft Excel*;
3. Memeriksa sisa gaji peminjam di *Microsoft Excel*;
4. Membuat daftar pencairan dana pinjaman di *Microsoft Excel*.

## **B. Pelaksanaan KKL**

Adapun prosedur yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses magang di Primer Koperasi Brimob Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Melayani anggota dalam pengajuan pinjaman koperasi.

Penulis bertugas melayani anggota dalam pengisian blanko pinjaman yang telah disediakan oleh koperasi. Blanko pinjaman tersebut berisi Nama, Pangkat, Jabatan dan Jumlah yang ingin dipinjam serta untuk keperluan apa peminjaman tersebut lalu ditandatangani oleh peminjam, juru bayar kompi dan ketua koperasi.

2. Merekap seluruh pengajuan pinjaman anggota ke Microsoft Excel.

Menginput data-data peminjam ke Microsoft Excel dengan melihat dari seluruh blanko pinjaman yang telah terkumpulkan selama sebulan.

3. Memeriksa sisa gaji peminjam di Microsoft Excel.

Penulis membuka file dikomputer berjudul Gaji Juli yang berisi daftar gaji anggota yang diterima bulan juli apakah memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman bulan agustus.

4. Membuat daftar pencairan dana pinjaman di Microsoft Excel

Penulis membuat daftar pencairan yang terdiri dari nama, pangkat, kompi, jumlah pinjaman baru, jumlah pelunasan pinjaman lama, dan berapa jumlah dana yang diterina dan sisa gaji dipotong oleh koperasi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Level-level Kebijakan Publik**

##### 1. *Policy Level* ( Terdapat *Institutional Arrangement* )

Pada tingkat ini, terdapat lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang berwenang mengeluarkan peraturan (kebijakan) dalam skala terluas, misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dapat dikemukakan bahwa *policy level* yang berkenaan dengan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan koperasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara lebih detail dapat dikemukakan bahwa upaya pembinaan koperasi ini diatur dalam pasal 60–63 UU No. 25 Tahun 1992, yang menugaskan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
- Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
- Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Sedangkan dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah berperan dalam :

- Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian;
- Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;



- Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi;
- Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Adapun dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, pemerintah dapat menempuh kebijakan antara lain :

- Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
- Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Sementara itu pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil diatur dalam pasal 14 UU No. 9 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi”.

Masing-masing bidang pembinaan dalam lingkup UU No. 9 tahun 1995 ini, memiliki tujuan makin berdayanya (modal, daya saing dan sumber daya manusia) pengusaha kecil dan koperasi melalui pencapaian sasaran-sasaran. Sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam program pembinaan usaha kecil dan koperasi ini, pemerintah juga telah mengeluarkan produk hukum yang masih berada pada level politis yakni PP No. 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. PP ini mewajibkan bagi usaha besar dan menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil untuk memberikan informasi mengenai peluang dan perkembangan pelaksanaan kemitraan, menunjukkan penanggungjawab kemitraan, mentaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan, serta pembinaan terhadap mitranya. Sebaliknya, usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usaha secara berkelanjutan.

## 2. *Organizational Level ( Terdapat Institutional Arrangement )*

Setiap kebijakan perlu adanya pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu kebijakan, siapa penanggung jawabnya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan dan sebagainya, maka Bromley (2004) menyebutnya dengan *organizational level*. Sementara itu pada *organizational level* terdapat produk kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan usaha kecil dan koperasi ini. Diantaranya

adalah Inpres No. 4 tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Selanjutnya dalam tataran yang lebih rendah terdapat berupa SK Menteri Koperasi dan PPK No. 961/KEP/M/XI/1995 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, dan No. 63/KEP/M/IV/1994 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI, yang secara garis besar berisi dua aspek kebijakan sebagai berikut :

a. Kebijakan Dasar

Meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran serta pengusaha kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk menjadikan peran utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

b. Kebijakan Operasional

Untuk menjabarkan lebih lanjut kebijaksanaan dasar tersebut ditetapkan kebijaksanaan operasional yang juga merupakan 5 langkah strategi, yakni :

- Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar;
- Kemampuan akses terhadap modal dan memperkuat struktur permodalan;
- Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen pengusaha kecil;
- Meningkatkan kemampuan akses dan penguasaan teknologi;
- Pengembangan Mitra.

3. *Operating Level ( Terdapat Pattern of Interaction. Outcomes Assesment )*

Aturan-aturan atau kebijakan yang telah jelas penanggung jawabnya agar dapat dioperasikan, biasanya menggunakan aturan operasional, maka oleh *Bromley* disebut dengan *Operational Level*. Adapun produk kebijakan pada *operational level* dapat disebutkan misalnya pedoman yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) (1997) mengenai “Kebijakan dan Upaya Perbankan Dalam Membantu Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi”. Pedoman ini pada dasarnya memuat ketentuan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan perbankan dalam pelayanan usaha kecil dan koperasi, maka kalangan perbankan (termasuk bank asing dan campuran) diwajibkan untuk memenuhi ketentuan Paket Kebijakan Januari 1990 yang menggariskan bahwa minimal 20 % dari total kredit perbankan harus disalurkan untuk usaha kecil. Kredit ini sering disebut

sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK). Disamping itu, pedoman BI ini juga menekankan pentingnya perbankan untuk memberikan Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD (KKUD), Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit Kelayakan Usaha (KKU), dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga adalah program perbankan untuk membantu pengembangan kelembagaan usaha kecil dan koperasi, serta pemberian bantuan teknis.

## **B. Proses Manajemen Koperasi**

Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Salah satu struktur organisasi koperasi adalah pengurus yang dipilih oleh anggota koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 30 dan 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT, pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis, sebagai berikut: "Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan

membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi.

Dengan memiliki prinsip-prinsip manajemen koperasi kita juga meletakkan dasar sebagai criteria untuk menilai pelatihan-pelatihan manajemen koperasi, serta menilai kinerja manajemen dalam koperasi.

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Perencanaan menyangkut masa depan bagaimana dengan kemampuan, masalah, dan potensi yang dimiliki koperasi saat ini diarahkan untuk mencapai target-target koperasi kearah yang lebih baik.

Karenanya sebelum menyusun perencanaan pengurus dan manajer koperasi harus melakukan identifikasi dan evaluasi terlebih dahulu apa target atau sasaran apa saja yang sudah tercapai, kebutuhan pelayanan apa yang diinginkan oleh anggota dan belum dipenuhi oleh koperasi seperti barang apa yang ingin dibeli dikoperasi tetapi koperasi tidak menyediakan, bagaimana kemampuan permodalan koperasi, termasuk juga situasi persaingan usaha di lingkungan koperasi juga harus diperhitungkan.

Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh pengurus dan manajer koperasi, diantaranya:

1. Pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek;
2. Pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional, selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas;
3. Manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki, tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada;

4. Berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan;
5. Secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha keuangan dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
6. Pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi (RAPBK). Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan Perancangan dan pemeliharaan sistem peran, atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor Penting dalam Proses Pengorganisasian di Koperasi meliputi :

1. Pembagian tugas (*division of work*);
2. Departementasi;
3. Rentan manajemen/kendali (*span of control*), yang terdiri dari :
  - a). kompetensi dari pengurus, pengawas dan pengelola;
  - b). kompetensi dari bawahan (staff);
  - c). derajat variasi pekerjaan;
  - d). teknologi yang digunakan dalam organisasi;
4. Pendelegasian wewenang (*delegation of authority*).

## 3. *Actuating* dan *Leadership*

*Actuating* dan *leadership* merupakan suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi Penting:

- a. Mengarahkan (*Directing*):
  - Perintah;
  - Disiplin;
  - Partisipasi.
- b. Komunikasi (formal, informal, vertikal, horizontal)

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan menurut George R. Terry (2006) adalah proses mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (George R. Terry (2006)

Jenis – Jenis Pengawasan:

1. Pengawasan preventif : Pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan;
2. Pengawasan korektif : Pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi.

### **C. Kendala Yang Dihadapi**

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Primer Koperasi Polda Sumut bagian unit toko dan unit simpan pinjam menghadapi beberapa kendala yang mengganggu kelancaran pekerjaan.

Adapun kendala–kendala yang dihadapi pratikan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan sebagai berikut :

## 1. Kendala Bagi Koperasi

### a. Kekurangan tenaga kerja koperasi

Kekurangan tenaga kerja pada unit koperasi yang menyebabkan adanya keterlambatan pencairan dana pinjaman karena keterlambatan penyelesaian berkas administrasi peminjam. Hal ini menyebabkan pandangan anggota akan buruknya pelayanan koperasi, karena pencairan dana tidak ada pada tanggal yang sudah ditetapkan. Secara analisis ekonomi koperasi ini adanya kelemahan pada pelaksanaan pengorganisasian koperasi. Pelaksanaan pengorganisasian dimaksudkan untuk mendayagunakan seoptimal mungkin sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejalan dengan tujuan yang telah direncanakan untuk pencapaian, perlu segera dirumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur manajemen yang berfungsi didalam kegiatan itu.

## 2. Kendala Yang dihadapi penulis

- a. Pada saat hari pertama pelaksanaan KKL pratikan merasa canggung dan kurang membaur dengan pegawai lainnya. Yang menimbulkan suasana tegang dan kaku yang membuat pratikan merasa stress selama melakukan pekerjaan;
- b. Penulis lamban dalam bekerja karena setiap pekerjaan membutuhkan ketelitian yang mana jika terjadi kesalahan maka akan berdampak pada kerugian anggota dan koperasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan Kuliah Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan di Primer Koperasi Brimob Polda Sumut yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim No 2 Medan, penulis menyimpulkan bahwa :

Menurut *Bromley* (2004) terdapat level-level kebijakan publik seperti *policy level* yaitu lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang berwenang mengeluarkan peraturan (kebijakan) dalam skala terluas misalnya dalam bentuk Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah, *Organizational Level* yaitu setiap kebijakan perlu adanya pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu kebijakan, siapa penanggung jawabnya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan dan sebagainya (*Bromley, 2004*), *Operating Level* yaitu aturan-aturan atau kebijakan yang telah jelas penanggungjawabnya agar dapat dioperasikan, biasanya menggunakan aturan operasional.

Salah satu struktur organisasi koperasi adalah pengurus yang dipilih oleh anggota koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 30 dan 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT, pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kepedulian pengurus dan pengawas akan keberlangsungan koperasi.



- b. Menambah tenaga karyawan agar semua kerjaan dapat dikerjakan secara efisien dan tidak ada berkas pengajuan pinjaman yang menumpuk karna kurangnya tenaga kerja dikoperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

1. Handoko, T. Hani, *Manajemen*, edisi 2, Cet. 18, Yogyakarta: BPFE, 2003.
2. Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cet. 1. Bandung: AIPI, 2006.
3. Thoha, M, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali , Jakarta, 1999.
4. Notoatmodjo, A., *Manajemen Organisasi*, Bumi Aksara , Jakarta, 1997.

### B. Dokumen

1. UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30
2. UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 31

### C. Sumber Lainnya

1. [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1801/5/151803012\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1801/5/151803012_file%205.pdf), dikutip pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020
2. <https://media.neliti.com/media/publications/26679-ID-tanggung-jawab-badan-pengawas-dalam-koperasi-sebagai-badan-usaha-berbadan-hukum.pdf>, dikutip pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020
3. <https://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/03/koperasi-definisi-tujuan-bentuk-dan.html>, dikutip pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020



PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN R.I  
**SAT BRIMOB POLDA SUMUT**

BADAN HUKUM NO.800/PAD/KWK.2/IX/1996  
JL.K.H. WAHID HASYIM NO. 3i MEDAN  
TELP. 061-4153180

DAFTAR NILAI KKL

Telah dilaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dengan data sebagai berikut:

Nama : Nurul Yohana  
NPM : 178520046  
Periode : 13 Juli 2020 s.d 12 Agustus 2020

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian dengan materi meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Nilai
1	Disiplin	80
2	Kerjasama	90
3	Inisiatif	95
4	Sikap Kerja	85
5	Etika Berkomunikasi	90
	Jumlah	440
	Nilai Rata-Rata	8,8

Demikian penilaian ini dibuat, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Medan, 12 Agustus 2020

Pembimbing KKL

Ichha Yosi, SE

